



MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH
NOMOR: ../SEK.MS.W1-A1/SK.KU1.1.1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, perlu ditunjuk Staf Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024.

PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 dan kepada mereka diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA- 005.01.2.401591/2024 tanggal 24 November 2023.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 2 Januari 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA
ACEH,

SAMSIR TOONA

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : ../SEK.MS.W1-A1/SK.KU1.1.1/I/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENUNJUKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN	JUMLAH HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5	6
1				Staf Pengelola Keuangan	
2				Staf Pengelola Keuangan	

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH,

SAMSIR TOONA